

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN  
PERDAGANGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI .....iii

BAB I ..... 1

PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Identifikasi Masalah ..... 2

    C. Tujuan Penyusunan ..... 2

    D. Dasar Hukum ..... 2

BAB II ..... 4

POKOK PIKIRAN ..... 4

BAB III ..... 7

MATERI MUATAN ..... 7

    A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan ..... 7

    B. Ruang Lingkup Materi ..... 8

BAB IV..... 9

PENUTUP ..... 9

    A. Simpulan..... 9

    B. Saran ..... 9

DAFTAR PUSTAKA..... 10



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Perubahan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setelah perubahan perangkat daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) dari masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Peraturan Bupati tentang OTK sangat penting untuk mengatur secara operasional kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, UPTD, dan tata kerja internal perangkat daerah.

Saat ini, tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan bidang perdagangan masih dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan bidang perdagangan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan bidang perdagangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

## **B. Identifikasi Masalah**

Tugas dan fungsi perangkat daerah pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, belum menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang OTK perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan bidang perdagangan.

## **C. Tujuan Penyusunan**

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

## **D. Dasar Hukum**

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...;





## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Penataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan bidang perdagangan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Rancangan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

| Urusan                              | Sub Urusan               | Kewenangan Kabupaten                                                                                       | Nomenklatur Bidang | Tugas                                                                                                                    | Fungsi                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | Izin Usaha Simpan Pinjam | Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. | Bidang Koperasi    | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan | a. penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; |

| Urusan | Sub Urusan                             | Kewenangan Kabupaten                                                                                                                                                                                                             | Nomenklatur Bidang | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                        | Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.                                                            |                    | administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah pada sub urusan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | b. Penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;<br>c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;<br>d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;<br>e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;<br>f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;<br>g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
|        | Pengawasan dan pemeriksaan             | Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.<br>Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi   | Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian   | Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Urusan                              | Sub Urusan                                                       | Kewenangan Kabupaten                                                                                                                                                                                                              | Nomenklatur Bidang                                                       | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.                                                                 | Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                                   | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah pada sub urusan Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM. | a. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;<br>b. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan<br>c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                                                                                                                  |
|                                     | Pengembangan UMKM                                                | Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perdagangan                         | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                             | Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.                                                                                                                                        | Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Bahan Pokok dan Penting | melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting.                                                                        | a. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Daerah;<br>b. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Daerah;<br>c. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan Daerah;<br>d. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk |
|                                     |                                                                  | Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |                                                                  | Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Urusan | Sub Urusan                                                  | Kewenangan Kabupaten                                                                                                                 | Nomenklatur Bidang | Tugas | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.      |                    |       | ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                             | pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan Daerah kabupaten/kota.   |                    |       | e. pembinaan pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                             | Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.                                                 |                    |       | f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan); |
|        |                                                             | Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). |                    |       | g. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan, yang meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, tanda daftar gudang, waralaba, dan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman di tempat;               |
|        | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.                                    |                    |       | h. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau,                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                             | Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota                                  |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Urusan      | Sub Urusan                    | Kewenangan Kabupaten                                                                                                                                                                | Nomenklatur Bidang                   | Tugas                              | Fungsi                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                               | Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.                                                                     |                                      |                                    | pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;                                                                                              |
|             | Pengembangan Ekspor           | Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |                                      |                                    | i. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;                                                   |
|             |                               | Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).                                                                             |                                      |                                    | j. pengkoordinasian lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;                                      |
| Perdagangan | Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.                                                                                                                          | Bidang Sarana Distribusi Perdagangan | melaksanakan perumusan pelaksanaan | k. pemantauan harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;                                                       |
|             |                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                    | l. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;                  |
|             |                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                    | m. pengkoordinasian stakeholders dan menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya |
|             |                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                    | n. pengawasan pengadaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya; dan                                                               |
|             |                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                    | o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                                 |
|             |                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                    | a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;                                                                                            |

| Urusan | Sub Urusan                              | Kewenangan Kabupaten                                                                       | Nomenklatur Bidang  | Tugas                                                                                                                                                                        | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                         | Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. | dan Metrologi Legal | pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang bidang sarana distribusi perdagangan, standardisasi dan perlindungan konsumen. | b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;<br>c. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;<br>d. pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;<br>e. pengelolaan cap tanda tera;<br>f. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;<br>g. pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;<br>h. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;<br>i. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;<br>j. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;<br>k. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal; dan<br>l. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian; dan<br>m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
|        | Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.                        |                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

##### **1. Sasaran:**

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

##### **2. Jangkauan:**

Mewujudkan regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

##### **3. Arah Pengaturan:**

###### **a. Landasan Filosofis**

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

###### **b. Landasan Sosiologis**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

###### **c. Landasan Yuridis**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...) Pasal 4 mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam batang tubuhnya terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. BAB III TUGAS DAN FUNGSI
4. BAB IV UPTD
5. BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
6. BAB VI KEPEGAWAIAN
7. BAB VII TATA KERJA
8. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
9. BAB IX KETENTUAN PENUTUP



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan akan menjadi landasan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...;